



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 812-824

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan

Leonarta Imanuel^{1✉}, Redyanto Sidi²

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: leonarta.imanuel9@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif. Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa dalam hukum tersebut Muhammad Yamin mendefinisikan "negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas the laws and not menshall goverri "paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada aturan hukum dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum".

Kata Kunci: *Diversi, Anak, Tindak Pidana, Pencurian Ringan*

Abstract

This research aims to analyze the application of diversion to children committing crimes of light theft. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Research methods are needed to know how to obtain data and information from an object being studied. Method is defined as the logic of scientific research, study procedures and research techniques. Research is a series of scientific activities and therefore uses scientific methods to explore and solve problems, or to determine the truth from existing facts. In a state the law (rechtstaat) will create and enforce fair laws towards society in accordance with applicable regulations. The state as the creator and enforcer of law in all its activities must comply with applicable regulations. This conception provides an understanding that in this law, Muhammad Yamin defines "a legal state as a state that runs a government not according to the will of the people who hold power, but according to written rules made by legally formed people's representative bodies, in accordance with the principles of the laws and not menshall government "The understanding of the rule of law comes from the doctrine of the rule of law, it provides an understanding of the rule of law as a state in which the organs of the state are subject to the rule of law and the freedom of the people within it is guaranteed as best as possible by law".

Keywords: *Diversion, Children, Criminal Offences, Petty Theft*

PENDAHULUAN

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak di dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai anak , sesuai pada pasal 1 angka 3 yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah semi kepentingannya (Hendrayana et al., 2022).

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri anak itu sendiri sampai pengaruh lingkungan, seperti teman, tempat bermain, pergaulan dan sebagainya (Hendrayana et al., 2022). Pada sistem peradilan formal, ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, anak diberi status narapidana justru memberi konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dalam sistem peradilan pidana formil kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi yang lebih baik (Mahendra & Harefa,

2020). Penjara ternyata membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (E. Y. Sinaga, 2016).

Dengan demikian muncullah pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak (Ariani et al., 2019). Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Sepud, 2020). Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara psikologis, tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menghindarkan anak dari penelantaran, penganiayaan, kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak (Balla, 2022).

Dengan begitu dibutuhkan hukum yang mengatur sebagai sarana tercapainya kepastian hukum dan kessejahteraan untuk menjammin tindakan yang diambil terhadap anak Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah babak baru bagi sistem peradilan pidana anak dan lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak serta memberikan perlindungan yang tidak terdapat pada Undang-undang sebelumnya. Semua proses penyelesaian perkara anak diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan Restorative Justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversifikasi (S. M. Sinaga & Lubis, 2010). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (A. Prasetyo, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 diversifikasi diberi pengertian, yaitu: "Penyelesaian terhadap perkara pidana anak yang sebelumnya didalam proses peradilan pidana ke luar dari proses peradilan pidana dengan cara mencari jalan keluar yang dirasa tepat secara damai antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban yang difasilitasi oleh

keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, kepolisian, jaksa atau hakim, dengan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak akan menghindarkan dari permusahan dan dendam karena tidak merasa puas” (Ardianto, 2013).

Diversi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun tidak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi, karena tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun tergolong tindak pidana berat (Ghoni & Pujiyono, 2020). Diversifikasi wajib diupayakan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun (Pribadi, 2018). Diversifikasi dilakukan melalui cara musyawarah dengan melibatkan korban dan keluarganya dengan tersangka pelaku tindak pidana dan lebih menekankan pada keputusan damai demi tercapainya keadilan restoratif, diversifikasi harus disetujui oleh korban dan atau keluarganya (Saputra & Miswarik, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian (T. Prasetyo, 2015). Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Hambali, 2019).

Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu :

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam tesis ini. Dengan melakukan pendekatan atas permasalahan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan (Hidayat et al., 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu

penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data-data untuk penelitian dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum,, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Kadir et al., 2020).

Peneliti memperoleh sumber data secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Dasar.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang (Lubis & Siregar, 2020).

Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan dalam penulisan penelitian ini hingga ketahap analisis data dan laporan penelitian dalam tahap pengumpulan data, buku – buku atau refrensi, serta peraturan undang - undang yang berlaku, dan rincian kegiatan pada setiap tahap yaitu pengambilan data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif (Suryani, 2021). Analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan diperpustakaan yang ada dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau yang sedang melakukan penelitian khususnya di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, diketahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya (ABDILLAH, 2017). Dengan demikian penelitian ini adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian penulis ini.

Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dalam mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara dalam mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan dihubungkan dengan hasil-hasil terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori berupa Negara hukum dan Teori Penegakan Hukum.

Tujuan teori sangat jelas, yaitu secara generalis mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antar suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan. Suatu teori selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-fakta (Setiawan, 2018). Selain teori mempunyai tujuan, tentu teori juga memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu :

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data
- b. Teori mengkaitkan antara satu studi dengan studi lainnya

- c. Teori memberikan kerangka di mana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain.

Seorang ahli hukum yaitu Van Apel Doorn memberikan beberapa cakupan dari teori hukum sebagai berikut, yaitu :

- a. Tentang pengertian-pengertian hukum
- b. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang dan yurisprudensi
- c. Tentang hubungan hukum dengan logika

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa (Rizqian, 2021). Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh dan teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu :

- a. Negara Hukum

Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa dalam hukum tersebut Muhammad Yamin mendefinisikan " negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah,sesuai dengan asas the laws and not menshall goverri".

Sudargo Gautama dan Soediman Kartohadiprodo menyatakan mengenai negara hukum bahwa "paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada aturan hukum dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum".

Negara hukum adalah Negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (volk) atau

warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan Negara. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan Negara prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Negara hukum bersandar pada hukum dasar (constitution), konstitusi atau hukum dasar (grondrecht) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (fundamentele recht) atau (principle of law), equality before the law, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanright), Negara hukum juga merupakan Negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (public service), tanpa membedakan-bedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan hukum Negara (hukum positif). Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (right and liability).

Hukum memiliki suatu tujuan yang mengarah kepada sesuatu yang akan dicapai, oleh karena itulah, tidak dapat dipungkiri kalau tujuan hukum lebih merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional. Berdasarkan pendapat Lon L.Fuller yang mengartikan " hukum merupakan suatu tode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial. Aturan-aturan hukum bersifat lebih ekspresif, adalah setiap aturan yang berisi tujuan untuk merealisasi nilai-nilai hukum yang terjadi di setiap negara".

Berdasarkan konsep negara hukum menjamin adanya suatu keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya. kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar keadilan perlunya rasa susila pada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Negara hukum(rechtstaats atau rule of law). Paham rechstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem Eropa Kontinental, sedangkan paham rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau common law sistem..

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawab sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran bilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Witasari & Arif, 2019). sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi

sebagaimana mestinya. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa latinnya adalah: "ius suum cuique tribuere".

Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan setiap manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat secara berlangsung baik secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran pada hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar maka harus ditegakkan, dengan melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa latinnya adalah: "ius suum cuique tribuere".

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep disebut juga dengan kerangka teori atau suatu tinjauan kepustakaan. Kerangka konsep ditandai dengan munculnya keterkaitan antara fakta dan teori., bisa dalam bentuk deskriptif, gambar dan lainnya. Kerangka konsep menunjukkan alur penelitian seperti masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa. Kerangka konseptual bisa disebut juga dengan peta penelitian.

Sebelum membahas penelitian ini dahulu haruslah memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian tesis ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu :

- a. Diversi adalah berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
- b. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

- adalah demi kepentingannya
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana
 - d. Pencurian Ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan

Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan penelitian doktrin yang tidak hanya menemukan hukum tetapi lebih luas, dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto .

Secara garis besar penelitian ini ditujukan kepada penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Karena untuk penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain (Pradityo, 2016). Penelitian hukum normatif mempunyai tujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang analisis hukum terhadap pelayanan paliatif anak. Penelitian hukum normatif ini ditunjang pengumpulan data primer, dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Bertolak dari tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi.

SIMPULAN

Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa dalam hukum tersebut Muhammad Yamin mendefinisikan "hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah,sesuai dengan asas the laws and not menshall goverri".

Sudargo Gautama dan Soediman Kartohadiprojjo menyatakan mengenai negara hukum bahwa "paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada aturan hukum dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2017). *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan
- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1041>
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35.
- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan

- Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pkm Maju Uda*, 1(1), 8–24.
<https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1629–1649.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/ii.v2i1.11071>
- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Brawijaya University.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.595>
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. <https://doi.org/http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12498>

- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media Of Law And Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/MLS.V2i2.11493>
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165. <https://doi.org/10.26532/JH.V35i2.11052>.